



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 075/VIII/KI BANTEN-PS/2020

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 075/VIII/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Tangerang Publik Transparency Watch (TRUTH)

Alamat : Jl. Pamulang Permai 1 Blok. A 17/18 Perumahan Pamulang  
Permai I Pamulang, Kota Tangerang Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Kota Tangerang

Alamat : Gedung Pusat Pemerintahan Jl. Satria Sudirman No.1 Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 Agustus 2020 , dan selanjutnya diregister pada 14 Agustus 2020 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 075/VIII/KI BANTEN-PS/2020.

### Kronologi

[2.2] Pada Tanggal 9 Juli 2020, Pemohon Mengajukan Permohonan Informasi Ke PPID Pemerintah Kota Tangerang dan diterima pada hari yang sama oleh Bagian Penerimaan Surat berdasarkan Bukti tanda terima Surat. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut :

1. Dokumen informasi mengenai rincian rencana umum pengadaan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kota Tangerang.
2. Dokumen/informasi mengenai rincian realisasi belanja barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid 19 di Kota Tangerang.
3. Dokumen/informasi mengenai Rincian Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) refocusing dan relokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kota Tangerang
4. Dokumen/informasi mengenai prosedur pelibatan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kota Tangerang melalui satuan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.
5. Dokumen/informasi mengenai prosedur pendistribusian alat penunjang percepatan penanganan Covid-19 Kota Tangerang yang telah oleh gugus tugas baik dari CSR Swasta, Lembaga, Perorangan, Pemerintah Pusat dan Provinsi.
6. Dokumen/informasi mengenai data logistik yang diterima oleh gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Kota Tangerang baik dari CSR Swasta,

Lembaga, Perorangan, Pemerintah Pusat dan Provinsi baik alat Kesehatan maupun bahan Pokok.

7. Dokumen/informasi mengenai laporan anggaran operasional gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kota Tangerang sejak dibentuk hingga hari ini.
8. Dokumen/informasi produk hukum baik (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, Intruksi Walikota, Surat Keputusan Walikota, dan Produk hukum lain yang berhubungan) yang telah dibuat Pemerintah Kota Tangerang dalam rangka Percepatan penanganan Covid-19.
9. Dokumen/informasi mengenai rincian data usulan penerima jaring pengaman sosial (JPS) Bantuan Sosial (Bansos) baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota Tangerang.
10. Dokumen/informasi mengenai rincian data realisasi penerima jaring pengaman sosial (JPS)/Bantuan Sosial (Bansos) baik dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Tangerang.
11. Dokumen/informasi mengenai rincian sebaran rumah sakit yang menampung Pasien Covid-19.
12. Dokumen/informasi mengenai rincian anggaran untuk mengcover Pasien Covid-19 sampai dinyatakan sembuh dikota Tangerang.
13. Dokumen/Informasi mengenai rincian anggaran kegiatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Tangerang.

[2.3] Pada tanggal 13 Juli 2020 PPID Pemerintah Kota Tangerang menanggapi surat Permohonan melalui Surat Nomor : 043.35/147-HUMAS/2020 tentang Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan yang diterima oleh Pemohon pada tanggal 15 juli 2020.

[2.4] Pada Tanggal 17 Juli 2020, Pemohon mengajukan keberatan kepada Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Tangerang melalui surat tertulis.

[2.5] Pada Tanggal 7 Agustus PPID Pemerintah Kota Tangerang keberatan melalui surat Nomor : 043.35/1833-PPID/2020 tertanggal 3 Juli 2020 Perihal jawaban atas pengajuan Keberatan informasi. menjawab surat

[2.4] Pada Tanggal 11 Agustus 2020 , Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] pada tanggal 14 Agustus 2020 Permohonan diregister.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.5] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID

### **Petitum**

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 114/VI/KIPBANTEN-RLS/2021 dan kepada Termohon Nomor: 115/VI/KIPBANTEN-RLS/2021 tertanggal 3 Juni 2021 untuk hadir pada hari Kamis 10 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 10 Juni 2021 Termohon Hadir Tanpa kehadiran Pemohon. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan

dan mengundang langsung dalam persidangan kepada Termohon serta memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil kembali Pemohon untuk Hadir Pada Persidangan Tertanggal 17 Juni 2021 dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal Kedua.

[3.5] Menimbang bahwa pada Persidangan tertanggal 17 Juni 2021 Termohon hadir tanpa kehadiran Pemohon.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 075/VIII/KI BANTEN-PS/2020 **Gugur**.  
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 17 Juni 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon Tanpa Kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis



(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

(Nana Subana)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Panitera Pengganti



(Rudianto)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 17 Juni 2021



(Penera Pengganti

(Rudianto)

**SALINAN**  
**Komisi Informasi Provinsi Banten**